



RS Mata Undaan
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 2263/SK/DIR/RSMU/XI/2019
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2019
TENTANG
PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA INSTALASI GIZI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan yang kontinyu terutama di Instalasi Gizi maka diperlukan Pelaksana Tugas dalam membantu kelancaran pelayanan di Instalasi Gizi;
 - b. Bahwa dalam memperlancar operasional kebutuhan dan pelayanan gizi kesehatan di RS. Mata Undaan Surabaya;
 - c. Bahwa penunjukkan Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gizi RS. Mata Undaan Surabaya berdasarkan pada poin (a) dan (b) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** :
1. Menunjuk Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gizi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah **Uswatun Chasanah, S.Pd.**
- Kedua** :
1. Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gizi bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum, Administrasi dan Keuangan.

- Ketiga** : Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gizi tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat** : Nama yang tercantum pada Diktum kesatu berhak atas tunjangan Struktural sebagai Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gizi.
- Kelima** : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 205/RSMU/SK/V/2015 Tanggal 1 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Instalasi Gizi.
- Keenam** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dievaluasi secara berkala. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 5 November 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K) *sh.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 2263/SK/DIR/RSMU/XI/2019
 TANGGAL : 5 NOVEMBER 2019
 TENTANG
 PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA INSTALASI GIZI
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Nama Jabatan	Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gizi	
Kode Jabatan		
Unit Kerja	Instalasi Gizi	
Atasan langsung	Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan	
Bawahan langsung	1. Asisten 2. Staf fungsional	1 orang 1 orang 6 orang
Job description		
TUGAS POKOK		
Perencanaan	KPI	
1. Menyusun program kerja dan anggaran Instalasi Gizi	1. Program kerja dan anggaran	
2. Menyusun SPO pelayanan Instalasi Gizi	2. SPO pelayanan	
Pengorganisasian	KPI	
1. Menghadiri rapat mingguan rumah sakit	1. Kehadiran dalam rapat	
2. Menyelenggarakan <i>morning report</i> di Instalasi Gizi	2. <i>Morning report</i> terselenggara	
Pembinaan dan Pelaksanaan	KPI	
1. Melakukan analisis permasalahan Instalasi Gizi	1. Identifikasi masalah	
2. Menyelesaikan masalah Instalasi Gizi	2. Masalah terselesaikan	
3. Supervisi dan monitoring pelaksanaan program kerja Instalasi Gizi	3. Program kerja berjalan lancar	
4. Membantu memberikan pelayanan di Instalasi Gizi	4. Pelayanan lancar	
5. Melakukan supervisi, monitoring dan pembinaan terkait pelaksanaan tugas bawahan di Instalasi Gizi	5. Kinerja bawahan optimal	
Monitoring dan Evaluasi	KPI	
1. Mengevaluasi kinerja dan anggaran Instalasi Gizi	1. Laporan program kerja dan anggaran	

b. Antar unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi absensi, pendidikan dan pelatihan 2. Koordinasi perencanaan unit kerja 3. Koordinasi kebutuhan bahan makan dan pengelolaan laporan keuangan 4. Koordinasi pengelolaan laporan kegiatan 5. Koordinasi pengadaan sarana prasarana 6. Koordinasi sanitasi makanan minuman 7. Koordinasi pelaporan porsi makan 8. Koordinasi terkait IT 9. Koordinasi perbaikan peralatan unit kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subbag HRD 2. Subbag Perencanaan 3. Subbag Keuangan
c. Pihak eksternal RS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemesanan bahan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Subbag Pelaporan 5. Subbag Rumah Tangga 6. Ins. Sanitasi Lingkungan 7. Ins. Rawat Inap 8. Unit SIRS 9. IPSRS
Job specification		
a. Pendidikan	D3 Akademi gizi	
b. Pengalaman kerja	Berpengalaman dalam bidang gizi rumah sakit minimal 3 tahun	
c. Pelatihan yang pernah diikuti	1. Kepemimpinan	
d. Syarat khusus	-	

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 5 November 2019
 Direktur,



dr. Sudjarmo, Sp.M (K)